PSAK No. 32 AKUNTANSI KEHUTANAN

PENDAHULUAN

Karakteristik Perusahaan Pengusahaan Hutan

- Proses produksi hasil hutan untuk mendapatkan kayu bulat memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari penanaman, pemeliharaan dan pemungutan, bergantung dari riap (growth) tegakan hutan yang akan ditentukan oleh rotasi/daur tanaman. Untuk hutan alam dengan silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) diperlukan rotasi tebang 35 tahun. Sedangkan untuk hutan tanaman, daur ditetapkan sesuai dengan kelas perusahaan atau jenis tanaman yang diusahakan untuk fast growing species, daur ekonomis paling cepat 8 tahun.
- O2 Pengertian hasil dalam pengusahaan hutan meliputi: (1) hasil tebangan, (2) hasil olahan, dan (3) hasil hutan lainnya. Setiap proses pengusahaan masing-masing hasil adalah spesifik dan memiliki karakteristik khusus. Proses pengusahaan dan jenis hasil juga saling berkaitan.
- Perusahaan pengusahaan hutan, antara lain seperti pemegang HPH/HPHTI, memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan (penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran) dan pengelolaan areal HPH/HPHTI yang meliputi: fungsi perencanaan pengusahaan hutan, pengorganisasian perusahaan terutama pendayagunaan tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesional pendukung kegiatan pengusahaan hutan, pelaksanaan pengusahaan hutan, perlindungan, pengawasan serta pengamanan hutan.

Maksud dan Tujuan

- O4 Salah satu indikasi pelaksanaan pengusahaan hutan yang baik oleh perusahaan antara lain dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan.
- Maksud dan tujuan Akuntansi Kehutanan adalah terwujudnya pembakuan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan, seperti pemegang HPH/HPHTI, berdasarkan asas keterbukaan, sehingga dapat dipergunakan oleh berbagai pihak ekstern seperti instansi yang berwenang dan masyarakat.
- Dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan usaha pengusahaan hutan dalam kerangka peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta agar pihak yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan pengusahaan hutan, diperlukan informasi keuangan pengusahaan hutan yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan pengusahaan hutan. Untuk itu, diperlukan suatu standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk transaksi yang spesifik dalam usaha pengusahaan hutan.

O7 Standar akuntansi keuangan yang selama ini diatur masih bersifat umum, dan belum mengatur praktek-praktek akuntansi bagi industri tertentu termasuk usaha pengusahaan hutan. Oleh karena itu, dalam praktek terdapat berbagai variasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan kurang memiliki daya banding antara perusahaan pengusahaan hutan . Untuk menciptakan keseragaman dan harmonisasi dalam perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan pengusahaan hutan perlu disusun Akuntansi Kehutanan.

Dengan berlakunya Akuntansi Kehutanan dalam semua perusahaan yang berkaitan dengan pengusahaan hutan, maka diharapkan:

- a) Terdapat keseragaman dalam praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan di Indonesia, sehingga mendorong terciptanya komparabsilitas laporan keuangan.
- b) Laporan keuangan menjadi lebih informatif bagi pihak ekstern yang tidak terlibat langsung dalam perusahaan.
- c) Pemerintah akan dapat memantau perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan.

Ruang Lingkup Penerapan Akuntansi Kehutanan

Akuntansi Kehutanan disusun dan diberlakukan bagi perusahaan yang menjalankan satu atau lebih kegiatan pengusahaan hutan.

LAPORAN KEUANGAN

Neraca

- 09 Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditas dan kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo.
- 10 Komponen-komponen neraca harus disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus pengusahaan hutan.

Laporan Laba Rugi

Harga Pokok Penjualan harus disajikan masingmasing untuk kayu tebangan dan kayu olahan.

Catatan atas Laporan Keuangan

- 12 Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, perusahaan pengusahaan hutan wajib mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan:
- (a) Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan, penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya.
- (b) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan.
- (c) Rincian luas areal sisa hutan yang belum dikelola selama sisa masa manfaat HPH.
- (d) Sisa umur HPH.
- (e) Klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya.
- (f) Khusus untuk HTI, diungkapkan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya.
- (g) Susunan pemegang saham perusahaan, serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan .
- (h) Rincian pendapatan operasional dirinci menurut jenis kegiatan.
- (i) Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti DR, IHH, BPPHH, IHPH dan luran Wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (j) Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:
 - (i) Saldo awal
 - (ii) Penyisihan periode berjalan
 - (iii) Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan
 - (iv) Saldo akhir
- (k) Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa Hutan dan biayanya.
- (1) Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:
 - (i) Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya .
 - (ii) Jenis jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya.
- (m) Sehubungan dengan persediaan, maka harus diungkapkan sebagai berikut:
 - (i) Dasar penentuan harga pokok persediaan.
 - (ii) Persediaan dikelompokkan antara lain berdasarkan kayu bulat, kayu olahan, barang dalam proses dan perlengkapan barang gudang berupa bahan bakar, suku cadang dan lain-lain pada tanggal pelaporan.
 - (iii) Persediaan yang dijaminkan dan diasuransikan.

PENDAPATAN dan BEBAN

Pendapatan

- Pendapatan operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil hutan lainnya.
 - Pendapatan harus diakui dengan menggunakan dasar akrual.

Beban

- Beban harus diakui dengan menggunakan dasar akrual .
- Harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti: perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial, dan pembangunan sarana dan prasarana. Perlakuan akuntansi untuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya diatur sebagai berikut:

(a) Perencanaan

Biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) termasuk luran Hak Pengusahaan Hutan (

IHPH), biaya penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dikapitalisasikan secara terpisah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan.

(b) Penanaman

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk diproduksi, misalnya penanaman untuk hutan lindung, disajikan sebagai beban lain-lain.

Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti: 1) biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi; 2) biaya penanaman tanah kosong; 3) biaya penanaman kiri-kanan jalan; 4) landscaping; dan 5) biaya untuk upaya konservasi iainnya, harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Jumiah estimasi kewajiban yang masih tersisa harus dievaluasi setiap akhir periode.

Pada Hutan Tanaman Industri:

- (i) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai "HTI dalam pengembangan" sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production.
- (ii) Apabila tersedia pohon siap tebang, maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

(c) Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

Biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban.

Pada Hutan Tanaman Industri:

- (i) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dikapitalisasi sebagai "HTI dalam pengembangan" sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagaibiayaproduksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production.
- (ii) Apabila tersedia pohon siap tebang, biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembina an hutan tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

(d) Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

Pembangunan dan atau pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi tetapi tidak terbatas pada pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan hilaran api dan pengadaan mobil pemadam kebakaran dikapitalisasi sebagai biaya ditangguhkan dan disusutkan selama masa manfaat maksimum sampai akhir masa konsesi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan dan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran dibebankan sebagai biaya produksi.

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan pada tanggal neraca, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban. Beban yang timbul dibebankan sebagai biaya produksi pada periode berjalan secara akrual.

(e) Pemungutan Hasil Hutan

Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan dibebankan sebagai biaya produksi.

(f) Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara

Kewajiban perusahaan pengusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi Kewajiban Teknis dan Kewajiban Finansial. Kewajiban teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban finansial meliputi, tetapi tidak terbatas pada, luran Hasil Hutan (IHH), Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH), Dana Reboisasi (DR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) areal.

Biaya yang berhubungan dengan penyusunan AMDAL, RPL dan RKL dikapitalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi .

Biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial yang ditetapkan oleh pemerintah seperti IHH, DR, BPPHH dan PBB areal dibebankan sebagai biaya produksi dengan menggunakan dasar akrual.

(g) Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup bina desa hutan/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).

Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa hutan/PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan/PMDH dibebankan sebagai biaya produksi.

(h) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Biaya pembangunan jalan induk dan cabang dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan ranting dibebankan sebagai biaya produksi.

Beban Usaha

17 Pada Hutan Tanaman Industri, Beban Umum dan Administrasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan dibukukan sebagai Beban Umum dan Administrasi.

Beban Penghentian Produksi

- 18 Beban penghentian produksi yang disebabkan kejadian normal dan rutin seperti yang disebabkan karena keadaan cuaca/musim, dibukukan sebagai biaya produksi.
- Beban penghentian produksi lainnya, seperti yang disebabkan oleh bencana alam/kebakaran, disajikan sebagai pos luar biasa.

AKTIVA

Persediaan

20 Hasil hutan yang telah berada di TPN dan lokasi pengumpulan/penimbunan hasil hutan harus dibukukan sebagai Persediaan .

HTI dalam Pengembangan

- 21 Perusahaan pengusahaan hutan yang melaksanakan beberapa kegiatan pengusahaan hutan termasuk HTI, harus menyajikan biaya yang ditangguhkan dalam pelaksanaan pembangunan HTI terpisah dari biaya ditangguhkan lainnya dalam akun tersendiri yaitu "HTI dalam pengembangan". Akun ini disajikan di Neraca setelah Aktiva Lancar dan sebelum Aktiva Tetap.
- Pada Hutan Tanaman Industri, biaya bunga pinjaman yang terjadi dikapitalisasi selama masa satu daur sebagai "HTI dalam pengembangan" dan diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi.

Biaya Ditangguhkan

Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan pengusahaan hutan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti biaya perolehan HPH termasuk IHPH, biaya penyusunan RKPH dan RKL dan biaya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, dibukukan sebagai Biaya Ditangguhkan, dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya. Biaya Ditangguhkan harus disajikan tersendiri di Neraca.

KEWAJIBAN dan EKUITAS

Pembangunan HTI

- 24 Dana yang diterima untuk proyek HTI diperlakukan sebagai berikut:
- (a) Dana yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal disajikan sebagai bagian ekuitas.
- (b) Dana yang diterima oleh perusahaan selain untuk penyertaan modal disajikan sebagai bagian kewajiban.

Kewajiban Pengusahaan Hutan

- 25 Taksiran sisa kewajiban sehubungan dengan kewajiban penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan, harus dibukukan sebagai kewajiban, dan disajikan sebagai bagian kewajiban lain-lain.
- Apabila jumiah kewajiban tersebut di atas tidak diketahui dengan pasti, kewajiban tersebut harus diestimasi dengan layak. Setiap akhir periode pelaporan, harus dilakukan evaluasi terhadap taksiran sisa kewajiban dan apabila perlu dilakukan penyesuaian terhadap taksiran sisa kewajiban tercatat. Penyesuaian tersebut harus dibebankan pada biaya produksi.

MASA TRANSISI

27 Perlakuan akuntansi yang diatur dalam Pernyataan ini diberlakukan secara prospektif. Apabila pada saat pertama kali menerapkan Pernyataan ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewajiban pengusahaan hutan, maka biaya yang timbul dapat ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa umur HPH.

TANGGAL EFEKTIF

Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang mencakupi periode pelaporan yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Perlakuan yang lebih dini sangat dianjurkan.